



Sex Reassignment Surgery sebagai Penentuan Ulang Status Gender dalam Kajian Maqashid Syariah

Dian Meiningtias

nggalek.co

dianmeiningtias@gmail.com

Abstract: Postgenderism is a social movement about understanding the balance between men, women and nature. The development of the times and technological advances has brought people to various conditions with various attitudes to life, including a new way of looking at humans regarding gender status. This is intended as a space for human potential by eliminating gender status biologically and psychologically because it is considered an arbitrary limitation space. Postgenderism faces the limitations of social constructionist views on gender and sexuality, as well as the possibility of gender transcendence through social and political means that can be resolved by means of technology. Maqashid Syariah is here to provide a bridge of thought in viewing discourses and phenomena that move with the times. This is as a role in providing a legal footing that is oriented to the benefit of the people. In order to provide a sharp analysis, this study uses a qualitative library research with the theory of Maqashid Syariah. The method used in this research is descriptive analytical by describing a problem, and qualitative analysis with reference to the literature and applicable legal provisions. So that through the research method used, the use of Sex Reassignment Surgery

technology as a re-determination of gender status can be studied using the Maqashid Syariah theory which legally has benefits or brings new problems in its implementation in social life.

Keywords: *Maqashid Syariah Postgender, Sex Reassignment Surgery, Technology*

Abstrak: Postgenderisme adalah gerakan sosial tentang memahami keseimbangan antara laki-laki, perempuan dan alam. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa manusia pada berbagai kondisi dengan berbagai sikap hidup, termasuk cara baru dalam memandang manusia mengenai status gender. Hal ini dimaksudkan sebagai ruang bagi potensi manusia dengan menghilangkan status gender secara biologis dan psikologis karena dianggap sebagai ruang pembatasan yang sewenang-wenang. Postgenderisme menghadapi batasan pandangan konstruksionis sosial tentang gender dan seksualitas, serta kemungkinan transendensi gender melalui sarana sosial dan politik yang dapat diselesaikan dengan sarana teknologi. Maqashid Syariah hadir untuk memberikan jembatan pemikiran dalam melihat wacana dan fenomena yang bergerak mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sebagai perannya dalam memberikan pijakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Guna memberikan analisis yang tajam, penelitian ini menggunakan penelitian library research bersifat kualitatif dengan teori Maqashid Syariah. Metode yang dipakai di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan mengenai suatu permasalahan, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga melalui metode penelitian yang digunakan tersebut, penggunaan teknologi Sex Reassignment Surgery sebagai penentuan ulang status gender dapat dikaji menggunakan teori Maqashid Syariah yang secara muatan hukum memiliki kebermanfaat ataupun membawa permasalahan baru dalam implementasinya di kehidupan sosial.

Kata kunci: *Maqashid Syariah Postgender, Sex Reassignment Surgery, Teknologi*

Development Goals. Namun hingga saat ini Indonesia masih kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut data United Nations Development Programme (UNDP), nilai Gender Inequality Index (GII) Indonesia menempati peringkat 107 dari 189 negara. Selain itu, menurut data The Global Gender Gap Index 2021 dari World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati posisi ke-105 dari total 153 negara. Hal ini membuktikan gender di Indonesia masih belum setara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentiment netizen twitter Indonesia mengenai kesetaraan gender pada 2018-2021 dan akurasinya. Data dikumpulkan dari data primer yaitu scraping data twitter dengan keyword #kesetaraangender dan #gender dalam Bahasa Indonesia. Metode yang digunakan adalah Lexicon-based Sentiment Analysis dengan bantuan kamus AFINN-111 yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia pada software python. Hasil yang diperoleh adalah persentase sentimen positif netizen twitter cenderung menurun dari tahun ke tahun kecuali 2021, sebaliknya sentimen negatif netizen twitter cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini dikarenakan adanya pasal yang mengandung kontroversi pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Cipta Kerja, adanya pandemi Covid-19, dan maraknya kekerasan berbasis gender online. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih minim dan perlu untuk ditingkatkan kedepannya.

Kata kunci: AFINN-111, kesetaraan gender, lexicon-based sentiment analysis, text mining, twitter

PENDAHULUAN

Gender Inequality Index tahunan dari berbagai negara yang dikeluarkan oleh *The World Economic Forum* menggambarkan kesenjangan gender melalui berbagai aspek. Secara umum, indek kesenjangan gender ini terdiri dari dua indikator primer: angka kesenjangan gender suatu negara (skor) dan peringkat kesenjangan gender dalam empat dimensi utama. Dimensi yang memuat kesenjangan gender tersebut meliputi; pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, pemberdayaan politik, serta partisipasi dan kesempatan ekonomi.¹ Indek kesenjangan tersebut menggambarkan ketidakseimbangan terpenuhinya hak manusia untuk mengoptimalkan peran dan aktualisasi diri karena karena status gender yang berbeda.

Postgenderisme merupakan suatu gerakan sosial mengenai paham keseimbangan antara laki-laki, perempuan dan alam. Keseimbangan sosial tersebut didorong oleh kebutuhan manusia serta ditunjang oleh kemajuan teknologi dengan neologi dalam memandang relasi gender. Postgender menjelaskan kondisi sosial yang mengalami perubahan dari pola gender konvensional dengan melampaui relasi yang umum. Hal tersebut melingkupi ranah biologi, simbolik, dan psikis antara entitas laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam proses perubahannya membutuhkan peran teknologi sebagai sebuah piranti utama dalam upaya mengubah relasi konvensional tersebut. Sehingga kebebasan gender membutuhkan reformasi sosial dan kemajuan teknologi sebagai jalan alternatif. Pandangan tersebut ditunjang akibat ketidakseimbangan gender dan kesenjangan peran dalam relasi gender yang variatif dari sisi historis dan antropologis.

¹ Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, edisi 99 Vol .23 No.4 November2017

Postgender sebagai sebuah pandangan muncul pada tahun 1984, dimunculkan oleh seorang ahli bernama Donna Haraway, perempuan yang lahir dari keluarga kelas menengah Katolik dari Irlandia. Haraway muncul sebagai ahli teori postgender yang memperdebatkan pelanggaran teknologi untuk membebaskan wanita dan pria dari biner gender.² Pandangannya merupakan kehendak untuk membawa tatanan hidup baru yang seimbang bagi manusia lepas dari status gender yang dimilikinya. Di dalam postgender, keterbatasan perempuan dalam relasi gender dapat diatasi, begitupun bagi laki-laki. Bila di dalam relasi gender konvensional, yang diperbincangkan adalah mengenai peran biologis, organ, perbedaan seks, *phallus*, *fetishism*, *voyeurism*, objek hasrat (*desiring object*).³ Maka postgender lahir dari sebuah pandangan dan upaya untuk melampaui esensialisme dan konstruksionisme sosial dari relasi gender.

Haraway beranggapan bahwa teknologi dapat difungsikan untuk menghancurkan matriks dominasi (patriarki) dan membuka geometri kemungkinan (dunia baru).⁴ Menurut Haraway, *Cyborg* adalah sebuah versi teknologi positif yang dapat membuka berbagai kemungkinan tempat lain (*elsewhere*) atau *frontier* bagi perempuan, di dalam wacana yang disebutnya *feminisme cyborg* (*cyborgfeminism*).⁵

Sedangkan menurut Foucault melalui teori-teorinya memandang konstruksi sosial jenis kelamin dan gender, masyarakat pra-modern lakukan

² George Dvorsky and James Hughes, PhD, Postgenderism: Beyond the Gender Binary, (Institute for Ethics and Emerging Technologies, USA)

³George Dvorsky and James Hughes, PhD, Postgenderism: Beyond the Gender Binary, (Institute for Ethics and Emerging Technologies, USA)

⁴ Sebagaimana dikutip oleh Sarah Kember dalam artikelnya 'Feminist Figuration and the Question of Origin', dalam George Robertson, *Future Natural: Nature, Science, Culture*, Routledge, 1996, hlm. 256

⁵ Wawancara Avery Gordon dengan Donna Haraway di dalam, 'Possible World: An Interview with Donna Haraway', dalam Michel Ryan & Avery Gordon (eds.), *Body Politics: Disease, Desire and the Family*, Westview, 1994, hlm. 241-250

bahkan tidak memiliki konsep gay dan straight, mereka hanya memberikan sanksi atau melarang tindakan tanpa tahu itu tindakan itu menyiratkan apa pun tentang "orientasi" seseorang. Namun sejak tahun 1970-an, pengaruh genetika, hormon, dan otak yang dilandaskan biologis terus berkembang, keyakinan, kemampuan dan perilaku genderpun semakin diakui. ⁶. Konstruksi sosial dalam relasi gender adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat modern dan dipermudah dengan beragam kemajuan teknologi terbaru.

Postgender berangkat dari adanya peran masyarakat yang tidak seimbang dalam relasi gender dan kondisi fisik manusia dengan kelamin ganda dari lahir. Sehingga kecanggihan teknologi medis tentang perubahan alat kelamin dan usaha-usaha lain yang membuat hubungan seks menjadi tidak seperti pada umumnya. Seperti pada fenomena interseks yang mengakibatkan seseorang yang lahir dengan satu alat kelamin, tetapi seiring pertumbuhannya muncul alat kelamin lain.⁷ Sehingga untuk memutus beban bagi yang mengalaminya dibutuhkan penanganan medis agar dapat menemukan kecenderungan atau pilihannya.

Pada abad ke-20 di Barat, menurut catatan Intersex Society of North Americ, rasio kasus interseks 1:100, dari 100 bayi yang lahir, ada satu peluang terjadi interseks. Orang yang mengalami interseks tak selalu ditemukan saat baru dilahirkan, ada juga yang tersadar saat masuk masa pubertas. ⁸ Kondisi tersebut dapat segera ditangani karena adanya kecanggihan teknologi kesehatan yang memadahi, baik dalam menganalisa kasus medis maupun penanganan secara medis.

⁶George Dvorsky and James Hughes, PhD, Postgenderism: Beyond the Gender Binary, (Institute for Ethics and Emerging Technologies, USA)

⁷ Ibid

⁸ Ibid

Kondisi yang terjadi di Amerika misalnya, bayi-bayi interseks dioperasi sejak lahir dan orang tua mereka yang menentukan jenis kelaminnya.⁹ Operasi plastik pada labia vagina untuk menyesuainya ke bentuk yang lebih ideal telah menjadi cukup umum sehingga American College of Obstetrics and Gynecology dipindahkan untuk mengutuk "Peremajaan Vagina dan Prosedur Kosmetik Vaginal". Demikian pula penguat tubuh sedang bereksperimen dengan berbagai operasi penis, dari tindik hingga "membelah penis."¹⁰

Hemaphrodit sejati atau pseudohermaphrodit (interseks) adalah pasien dengan kesalahan genetik yang berakibat pada perkembangan dari karakter fisik seksual. Individu yang mengalaminya biasanya memiliki sebuah penis kecil (micro penis), vagina dan di saming kanan kirinya terdapat tanda-tanda adanya testis.¹¹ Operasi ini adalah sebuah solusi muthakhir dengan teknologi yang dimaksudkan dapat memberi jalan dalam mengatasi kondisi psikis penderitanya yakni dengan menyempurnakan kelaminnya sesuai dengan yang dikehendaknya. Transeksual adalah seseorang yang memiliki identitas gender (kelamin) yang berbeda dengan struktur anatomi kelaminnya. Gejala transeksualisme ini merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara fisik dan kelamin dengan kejiwaannya ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimiliki.

Operasi tersebut juga dapat dimaknai sebagai penyempurnaan atau memperbaiki jenis kelamin yang cacat bagi orang-orang yang mengalami kecacatan jenis kelamin. Hal tersebut dikeluarkan surat Keputusan Menteri

⁹ George Dvorsky and James Hughes, PhD, Postgenderism: Beyond the Gender Binary, (Institute for Ethics and Emerging Technologies, USA)

¹⁰ Ibid

¹¹ Yash, Transeksual; sebuah studi kasus perkembangan transeksual perempuan ke laki-laki, cet. 1 (Semarang; Aini 2003), 34

Kesehatan No. 253/ Menkes/SK/IV/1979 pada tanggal 30 juni 1979 yang kemudian berganti dengan surat keputusan menteri kesehatan republik indonesia No. 191/Menkes/SK/II/1989 tentang penunjukan rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat untuk melakukan operasi jenis kelamin.¹² Tim ahli tersebut terdiri dari ahli bedah urologi, bedah plastik, ahli penyakit kandungan gineologi, anesthesiologi, ahli endokrinologi anak dan dewasa, ahli genetika, andrologi, psikologi, ahli hukum, pemuka agama, dan petugas sosial medik.

Di Indonesia, belum lama ini Aprilia Manganang menjadi salah satu atlet Indonesia yang menjalani penetapan ulang jenis kelamin karena status gender yang diterimanya sejak kecil. Hal tersebut dimaksudkan bahwa ada peluang perubahan bagi alat kelamin karena ketidakjelasan secara medis maupun secara nyata. Sehingga, seiring perkembangan terjadi perubahan yang memungkinkan yang bersangkutan mengalami pergolakan batin dan tekanan hidup. Penetapan ulang jenis kelamin dan alat kelamin perancang seperti dibahas di atas, memungkinkan manusia melampaui jenis kelamin biologis yang dibawanya dengan bantuan teknologi yaitu dengan penentuan ulang status gender melalui *Sex Reassignment Surgery*.

Hal yang lain, terjadi pada beberapa publik figur yang memilih menjadi transeksual dan transgender dengan menjalani berbagai terapi gen serta tindakan medis dalam menjalani perubahan jenis kelamin. Pilihan tersebut disandarkan pada pilihan sikap karena adanya ketidaksesuaian jiwa bagi pelakunya. Sehingga ada banyak sekali langkah yang ditempuh salah satunya dengan terapi gen, sebagai upaya meningkatkan produksi hormon testosteron atau estrogen bagi yang menjalani dan puncaknya dengan tindakan medis bagi perubahan fisik secara total. Hal tersebut, membuktikan bahwa menyempurnakan kloning jaringan dan rekayasa genetika - dalam dua

¹² Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia No.191/Menkes/SK/III/1989.

dekade mendatang - kita akan dapat membuat payudara dan organ seksual baru yang berfungsi penuh untuk transeksual.¹³

Perubahan jaman dengan beragam fenomena yang hadir merupakan salah satu tantangan bagi agama dalam memberikan tafsirnya. Beragam tafsir keagamaan kontemporer mencoba mengembangkan sebuah interpretasi yang dapat mengombinasikan kedua arah, telaah bagi terciptanya kondisi hidup yang lebih masalah. Sehingga diharapkan bahwa hadirnya tafsir prospektif dan retrospektik, mampu menjawab tantangan jaman tanpa terjebak di dalam perangkapnya masing-masing. Sehingga pandangan yang hadir mampu menjadi jawaban yang masalah tanpa dogmatis yang bersandar pada satu pihak, dan anarkistik pada pihak yang lain. Hal tersebut berlaku pada tafsir atas fenomena postgenderisme yang dalam prakteknya menghadapi batas-batas pandangan konstruksionis sosial tentang gender dan seksualitas, serta kemungkinan atas transendensi gender melalui sarana sosial dan politik sekarang dengan dilengkapi dan diselesaikan melalui sarana teknologi.

Guna memberikan analisis yang tajam, penelitian ini menggunakan penelitian library research bersifat kualitatif dengan teori Maqashid Syariah. Metode yang dipakai di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan mengenai suatu permasalahan, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu buku-buku, jurnal, dan disertasi/tesis, serta untuk sumber data sekunder lainnya. Dalam praktiknya, analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga melalui metode penelitian yang digunakan tersebut, penggunaan teknologi dalam *Sex Reassignment Surgery* sebagai penentuan ulang

¹³ Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia No.191/Menkes/SK/III/1989.

status gender dapat dikaji menggunakan teori Maqashid Syariah yang secara muatan hukum memiliki kebermanfaat ataupun membawa permasalahan baru dalam implementasinya di kehidupan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan jaman dan kecanggihan teknologi menggiring manusia dalam berbagai kebutuhan dengan menekankan keseimbangan bagi semua makhluk. Kondisi ini menunjang pandangan hidup yang kian berkembang sebagaimana realitas hidup dapat disesuaikan dan diciptakan oleh seperangkat kecanggihan teknologi sebagai penanda kemajuan peradaban manusia. Gender dipahami sebagai seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan¹⁴, maka dengan berkembangnya kemajuan teknologi akan ikut menentukan bentukan relasi gender tersebut.

Perbedaan sifat biologis pada laki-laki dan perempuan membentuk perbedaan gender melalui proses yang sangat panjang. Konstruksi sosial yang diyakini karena dibentuk, disosialisasikan, dan diperkuat dengan kultural setempat. Dalam kondisi tersebut, sosialisasi gender akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah kembali, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.¹⁵ Sehingga nilai yang hadir bagi status gender dan sifat-sifat biologis adalah mutlak. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender memungkinkan terjadinya ketimpangan sosial

¹⁴ George Dvorsky and James Hughes, PhD, *Postgenderism: Beyond the Gender Binary*, (Institute for Ethics and Emerging Technologies, USA)

¹⁵ Mansour Fakih, 2013, "Analisis Gender & Transformasi Sosial", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 9

yang oleh manusia modern coba diubah dengan fleksibilitas sosial dan kebutuhan hidup yang lebih seimbang.

Teknologi dalam hal itu muncul dengan kemampuan individu untuk mengakses semua potensi dan pengalaman manusia terlepas dari jenis kelamin mereka lahir dengan segala asumsi yang memberikan pengkotakan. Perkembangan teknologi menjadi gerbang dalam membawa perubahan cara pandang dan cara mengatasi keterbatasan di berbagai bidang kehidupan dan relasi sosial, termasuk kehidupan dan relasi gender. *Cyberspace* dan *cyborg* adalah dua pencapaian teknologi mutakhir, yang menjanjikan bermacam bentuk revolusi dalam relasi gender di masa depan. Sebagai teknologi yang bertumpu pada penciptaan realitas artificial kedua. Dengan menerapkan bantuan teknologi tersebut, tatanan hidup baru dapat dimodifikasi. Sementara realitas yang dimaksud dalam *cyberspace* dan *cyborg* adalah realitas virtual (*virtual reality*) pada *cyberspace*, dan realitas hibrid (*hybrid reality*) pada *cyborg*. Teknologi ini telah mengubah konsep dasar tentang gender, seks, seksualitas, diri, subjektivitas, dan kelas sosial.¹⁶

Perubahan yang dibentuk tersebut memungkinkan manusia dalam dunia interaktif, untuk mendefinisikan, menciptakan, mengubah, memodifikasi citra (misalnya, citra tubuh) sesuai keinginannya, yang di dalamnya berbagai bentuk fantasi dapat direalisasikan.¹⁷ Kondisi tersebut menjadi nyata dan demikian umum jika melihat berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat modern melalui berbagai operasi. Sehingga, di masa depan, dunia demikian kompleks dengan beragam pengalaman dan fantasi manusia yang bersandar pada pemenuhan fantasi manusia dan ditunjang terpenuhinya harapan melalui *cyberspace*.

¹⁶ Yasraf Amir Piliang, *Post-realitas Kebudayaan dalam Era Post-metafisika*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. xvii

¹⁷ Timothy Leary, *Chaos and Cyber-culture*, (Roin Publishing Inc., 1994), hlm. 63

Hal yang terjadi kemudian adalah kondisi yang menggiring kategori gender tersebut ke arah yang lain, yaitu kondisi pembiakan, pengembangan, dan ketidakstabilan. Di dalam era *cyberspace* ini, perbincangan mengenai persoalan biologis dalam relasi gender tidak dapat lagi mengacu pada pemahaman konvensional. Penyamaan ciri seksual pada semua gender tersebut nyatanya membuat kita kesulitan dalam menjelaskan kondisi baru. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Freud, bahwa perbedaan seksual sebagai perbedaan yang dibentuk secara bersama-sama oleh perbedaan-perbedaan pada tingkat psikis, simbolik, maupun biologis. Dengan demikian, bila ada perkembangan, perubahan dan transformasi pada objek-objek seksual maka relasi psikis maupun simbolik dalam relasi gender akan mendapatkan pengaruh atau efeknya.

Dengan demikian pergerakan dan perkembangan *cyberspace* dan *cyborg* sebagai sebuah kebaruan menimbulkan kontroversi di hadapan masyarakat. Dalam proses perjalanannya, optimisme manusia modern terhadap teknologi bagi terciptanya tatanan sosial baru, dengan politik, psikis, dan kultural sedang dibangun. Kondisi ini dijadikan sebagai wacana dekonstruksi terhadap berbagai ketimpangan, ketidakadilan, dan represi gender di dalam masyarakat tekno sains patriarki. Sementara di sisi lain, ada pesimisme di kalangan yang menganggap kondisi ini tak lebih dari sebuah bentuk baru konstruksi sosial dalam wujud artifisialnya menyalahi ciri bawaan lahir, yang di dalamnya upaya melampaui anugerah. Pun demikian, perkembangan teknologi dalam konteks postgender adalah pandangan dan realita jaman yang tidak dapat dihindari, sekalipun melampaui bingkai-bingkai konvensional relasi gender.

Hal tersebut hadir seiring dengan pengakuan dan penerimaan bagi transgender karena adanya modifikasi tubuh serta modifikasi ekspresi diri dalam kehidupan. Penentuan nasib sendiri orang trans dalam menyusun

ekspresi gender kita dikompromikan oleh kekakuan kriteria diagnostik dan pengobatan. Pada saat yang sama, kriteria ini dan versi transeksualitas yang dimilikinya menghasilkan dan merefleksikan fiksi gender yang normal dan sehat yang berfungsi sebagai ukuran regulasi untuk ekspresi gender semua orang. Mengadopsi pemahaman medis tentang transeksualitas berarti menyetujui bahwa *Sex Reassignment Surgery* (SRS) adalah jalan bagi solusi permasalahan.

Penyebutan peristiwa penting lainnya terhadap pergantian kelamin menjadikannya sebagai suatu hal yang dapat diajukan dan membutuhkan pengesahan pengadilan untuk dapat berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku. Perkara pergantian kelamin ini, pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, berdasarkan pada prinsip HAM internasional. Perubahan kelamin masuk dalam perkara HAM karena menurut HAM internasional, manusia juga memiliki hak untuk sehat. Dalam pengertian WHO (World Health Organisation), sehat adalah kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan baik secara fisik, mental, dan keadaan sosial. Sedang keadaan seperti transeksual, dan atau khunsa adalah kondisi yang dapat mendatangkan ketidaksehatan mental, sehingga dapat dianggap sebagai tidak terpenuhi haknya.¹⁸

Beragam fenomena yang hadir menjadi ciri dari perubahan dan perkembangan jaman. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan sosial dan sikap manusia dalam menentukan gerak diri. Dalam ranah keilmuan, perkembangan filsafat postsrukturalisme membawa tantangan besar terhadap studi agama kontemporer. Agama melalui tafsirnya menjadi gerbang dalam menentukan hukum dari tindakan dan sikap atas berbagai persoalan hidup. Hadirnya tafsir merupakan sebuah kemungkinan karena kondisi dan kehidupan yang selalu dinamis.

Permasalahan perubahan kelamin yang muncul di abad modern ini belum dikenal dalam abad klasik dan pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih tempo dulu. Jenis operasi yang dijumpai dalam kitab klasik, menurut Nuruddin Atar (Guru besar hadist di Al Azhar Cairo) hanyalah pembedahan perut mayat yang semasa hidupnya tertelan uang koin. Pembahasan operasi kelamin baru di jumpai dalam fiqh zaman modern sejalan dengan perkembangan teknologi.¹⁹

Sehingga tafsir dipengaruhi adanya berbagai gagasan, prinsip, bentuk, dan tema sentral yang diperbidangkan di dalamnya merupakan tema-tema yang telah menyerap ke dalam kehidupan keberagaman kontemporer, seperti fenomena citra, tanda, gaya hidup, kekuasaan, hiperrealitas, dan dekonstruksi.²⁰ Postgender menjadi satu wacana besar yang membutuhkan pemikiran dalam studi agama kontemporer. Kondisi tersebut hadir sebagai sebuah situasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia tidak terkecuali umat muslim. Dalam konteks relasi gender, masih banyak tafsir keagamaan dengan pandangan atas potensi fitrah manusia melalui status gender. Sehingga teks-teks yang sesungguhnya bersifat konstektual dan parsial mengenai pengelolaan fitrah terhadap masing-masing gender, kemudian dimaknai sebagai universal dan mengubur teks-teks inklusif eksplisit mengenai kemitraan laki-laki dan perempuan, serta pemilahan peran.²¹

Tantangan agama dan tafsir keagamaan kontemporer mencoba mengembangkan sebuah cara interpretasi yang dapat menggabungkan kedua arah telaah yaitu tafsiran retrospektik dan prospektif. Tafsiran

¹⁹ Sri Lumatus Sa'adah. *Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember; Stain Jember Press, 2013) 108

²⁰ *Ibid*

²¹ Abdul Kodir, Faqihuddin, Qiraah Mubaadalah, (Yogyakarta: I RCi SoD, 2019) , 447

retrospektik menutup berbagai tafsiran agama dalam konteks kekinian, khususnya yang berkaitan dengan aneka fenomena yang berkembang akibat kemajuan sains, teknologi, dan kehidupan sosiokultural dan teknologis dalam praktek keagamaan menuntut interpretasi baru terhadap prinsip atau bahkan teks keagamaan itu sendiri sehingga menjadikan prinsip dan teks itu kontekstual.²²

Sehingga tafsiran retrospektik semata hanya akan menutup pandangan ke masa depan, sehingga agama akan kehilangan cara pandang pada konteks kekinian. Sebaliknya, tafsiran propektif yang tanpa pandangan ke masa lalu – yang melenyapkan sama sekali fondasi transendental, metafisik, dan kebenaran Ilahiah, melalui permainan bebas makna, kebebasan interpretasi atau dekonstruksi radikal – hanya akan menggiring pada sebuah model kehidupan yang anarkistik dan relativistik, yang di dalamnya apapun boleh dilakukan, apapun berguna, apapun benar (relatif), dan dengan pengertian sama, apapun tidak benar – itulah nihilisme.²³

Dengan mengombinasikan dua tafsiran tersebut akan diperoleh keputusan yang memperoleh kemaslahatan bagi kebutuhan manusia. Sehingga dalam memandang kondisi medis yang mengarah pada postgender, penentuan hukum didasarkan pada kebutuhan dan kondisi. Jika proses medis mengarah pada terpenuhinya hak, seperti halnya pada kasus intersex. Dengan konsep ini keputusan tidak terjebak pada perangkap; dogmatis di satu pihak, dan anarkistik di pihak lain. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum.²⁴

²² George Dvorsky and James Hughes, PhD, *Postgenderism: Beyond the Gender Binary*, (Institute for Ethics and Emerging Technologies, USA)

²³ Yasraf Amir Piliang, *Post-realitas Kebudayaan dalam Era Post-metafisika*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. xvii

²⁴ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid*, h. 18-19; op. cit, Jasser Auda, *Maqāsid al-Shariah*, h. 21-24

Maqashid jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.²⁵ Sementara Syariah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna Maqashid al-syariah secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laba al-abkam*²⁶ yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.

Teori modern mengkritik klasifikasi kebutuhan (necessity) di atas dengan beberapa alasan berikut ini: a) scope teori maqashid meliputi seluruh hukum Islam, b) lebih bersifat individual; c) tidak memasukkan nilai-nilai yang paling universal dan pokok, seperti keadilan dan kebebasan (freedom); d) dideduksi dari kajian literature fiqhi, bukan mengacu pada sumber original/script. Teori maqashid kontemporer dari 3 dimensi baru. 1. Tingkatan Maqāṣid al-Syarīah Para ulama' kontemporer membagi maqāṣid kepada tiga tingkatan, yaitu maqāṣid 'āmah (General maqāṣid/tujuan-tujuan umum), maqāṣid khāṣṣah (Specific maqāṣid /tujuan-tujuan khusus) dan maqāṣid juz`iyah (Partial maqāṣid/ tujuan-tujuan parsial).

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan Maqasid al Syariah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A system Approach Jasser Auda mengartikan Maqasid pada empat arti, pertama, Hikmah dibalik suatu Hukum. Kedua,

²⁵ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah, (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980), h. 186.

²⁶ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah, (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980), h. 186.

tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, Mashalih. Dalam konsep Maqasid yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.

Jasser Auda berusaha mengkonstruksi ulang konsep Maqashid lama yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori maqashid yang mengacu pada *development and rights*. Teori maqashid yang bersifat hirarkis mengalami perkembangan, terutama pada abad ke-20. Dengan demikian postgender dapat dikaji menggunakan maqasid syariah Jasser Auda dengan beragam pertimbangan yang berdasar kebutuhan dan keadilan bagi kehidupan yang menyandangnya. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.

Secara umum maqashid syariah (tujuan syariah) adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan syariah adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social. Abu Ishaq As-syatibi merumuskan lima tujuan syariah yang disebut dengan Al-Maqashid Al Khamsah atau Al- Maqashid Al-Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) yaitu memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta.²⁷

Apabila dikaitkan dengan permasalahan transeksual yang dibahas di dalam penelitian ini. Ada perbedaan antara transeksual yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin dengan transeksual yang melakukan

²⁷ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, 2017, hlm.15-16

pergantian jenis kelamin. Pada transeksual yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin jika kita tinjau dari teori Maqashid Syariah, maka tindakan tersebut sejalan dengan Al-Maqashid Al-Khamsah atau Al Maqashid Al-Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) yaitu yang salah satunya adalah Pemeliharaan keturunan (Hifz al-nasl). Namun berbeda dengan Transeksual yang melakukan Operasi Pergantian Kelamin karena tindakan tersebut bertentangan dengan Al-Maqashid Al- Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam). Begitu penting kajian Maqasid al-Syariah sebagai metode, mengingat nash al-Qur'an dan Hadits terbatas secara kuantitatif sedangkan peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang.²⁸

Status hukum Transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin terdapat perbedaan. Bahwa terhadap transeksual jika melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin maka keabsahan perubahan identitasnya menurut hukum nasional maupun menurut hukum islam adalah sah. Hal ini juga berdasarkan Teori Maqashid Syariah tujuan dari operasi perbaikan/penyempurnaan alat kelamin ini, maka operasi tersebut termasuk menjaga keturunan. Yaitu menjaga kelestarian umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Namun berbeda dengan operasi pergantian jenis kelamin, bila dikaitkan dengan Teori maqashid Syariah maka operasi pergantian jenis kelamin bertentangan dengan tujuan syariah. Hal ini dikarenakan Operasi pergantian jenis kelamin dilakukan oleh orang yang

²⁸ Jauhari, Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU/VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan Perspektif Siyasah Syar'iyah, Tesis Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, 2018, hlm. 95

sudah terlahir dengan kelamin yang normal sehingga melanggar kodrat yang telah diberikan oleh Allah.SWT.²⁹

Untuk menghindari kevakuman hukum ini, para ahli hukum Islam (ulama) berusaha dan berijtihad untuk mengatasi hukumnya. Ijtihad mereka bertitik tolak kepada ketentuan yang ada yaitu dengan mengidentikannya dengan laki-laki atau perempuan dengan cara;

1. Meneliti alat kelamin yang dilalui air kencing
2. Meneliti tanda kedewasaannya, seperti ciri-ciri yang spesifik bagi orang laki-laki atau ciri-ciri yang spesifik bagi perempuan.

Bila dengan dua cara seperti di atas tidak bisa jelas, maka ia disebut musykil, yakni yang tidak diketahui dengan jenis kelaminnya yang dominan.³⁰ Perkembangan jaman melalui kecanggihan teknologi di bidang kesehatan hari ini telah mampu memberikan solusi dengan operasi perubahan jenis kelamin terhadap kondisi kelainan jenis kelamin tersebut. Operasi ini dikenal operasi ubah jenis kelamin atau dalam istilah kedokteran disebut Sex Reassignment Surgery dengan cara rekonstruksi genital. Operasi jenis Kelamin atau Sex Reassignment Surgery dilakukan dengan membuang salah satu jenis kelamin, organ genital laki-laki (penis) atau organ genital perempuan (vagina) yang dimiliki oleh penderita interseks.

Kelamin yang menjadi perdebatan adalah khunsa, yang merupakan kelainan kelamin yang menyebabkan ketidakjelasan kelamin. Khunsa berasal

²⁹ Agustini Andriani, Rr Rina Antasari, Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan Muamalah Volume 1, Juni 2019

³⁰ Saifuddin Mujtaba, Al-Masailul Fiqhiyah Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-masalah Kontemporer (Surabaya; Imtiyaas, 2008) 314

dari kata *khanatsa*, yang berarti pecah atau lemah. Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia karangan Ali Attabik yang dimaksud *Khuntsa* secara bahasa berasal dari kata *يخنثا يخنث خنث* yang berarti seperti perempuan.³¹ Sedang secara terminologis, *khuntsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan.³²

Hal ini dapat dikarenakan dia memiliki *dzakardan farji*, atau dapat pula karena dia sama sekali tidak memiliki *dzakaratau farji*. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa *khuntsa* adalah:

الخنثى: من اجتمع فيه العضوان التناسليان: عضو الذكورة وعضو النوثة، أو من لم يوجد فيه شيء منها أصل

Khuntsa: orang yang padanya berkumpul dua alat kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak didapati satupun dari keduanya (kelamin laki-laki atau perempuan) sama sekali.³³

Sayyid Sabiq juga memberikan pengertian mengenai *khuntsa* sebagai berikut

الخنثى: شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى، إما لن له ذكرا و فرجا معا اولنه ليس له شيء منهما أصل

Khuntsa: seorang yang tidak jelas perkara dirinya (keadannya) dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Hal ini dikarenakan dia memiliki kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus

³¹ AttabikAli dan A. Z. Muhdor, “Kamus Kontemporer” (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 86.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa Nor Hasanuddin, Cet. 3, (Kairo: Dar Al-Fath, 2004), 513.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami waAdilatuhu*, Dar al-Fikr, Cet II, Jilid VIII, (Beirut: Darul Fikr 1985), 426.

atau bahkan karena tidak terdapat tanda-tanda kelamin sama sekali dari keduanya (laki-laki atau perempuan).³⁴

Kepemilikan atas kedua alat kelamin yang dimiliki oleh khuntsa tersebut tidak lantas menempatkan khuntsa sebagai jenis kelamin ketiga. Pada akhirnya, Khuntsa merupakan masalah yang menjadi sorotan karena memang dalam kajian hukum Islam beserta penerapannya, ditetapkan bahwa hanya ada dua kelamin saja yaitu laki-laki atau perempuan. Meskipun seseorang memiliki kelamin ganda hanya dapat mengikuti aturan hukum secara perempuan atau laki-laki, tidak boleh keduanya.

Islam menjelaskan tentang perubahan kelamin sebagai isu yang dikaji dalam fikih modern, karena adanya pemikiran untuk merubah kelamin ada pada era modern yang memungkinkan dilakukannya perubahan kelamin, meskipun zaman dulu juga terdapat pula perilaku seperti perubahan kelamin seperti kebiri yaitu menghilangkan kelamin yang melekat padanya.

Fuqaha telah merumuskan bahwa berganti kelamin (dalam hal ini kaitannya dengan segala perubahan kelamin. Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 119, Allah melarang untuk mengadakan perubahan pada ciptaan yang telah Allah tetapkan, seperti halnya juga pada kelamin karena merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dia lahir ke dunia.

Telah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir seperti Thabari, Al-Shawi, Al-Khazin, AL-Baidhawi, Zubdatul Tafsir dan Shafwatul Bayan yang dituliskan oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya Masailul Fiqhiyah: Kapita selekta Hukum Islam, bahwa perbuatan yang diharamkan karena merupakan tindakan perubahan ciptaan Allah adalah mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tatto, mencukurbulu muka (alis), dan thakannuts, yaitu bertingkah laku seperti jenis

³⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih Bahasa Nor Hasanuddin, Cet. 3, (Kairo: Dar Al-Fath, 2004), 313

kelamin lawannya atau transeksual, atau yang biasa kita sebut banci atau tomboy. Beberapa hadis juga menunjukkan ketidakbolehan dari mengubah ciptaan Allah. Bahkan dalam beberapa hadis melarang dengan pasti untuk menyerupai lawan jeniskebiri, mengubah kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya) merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan bahkan derajatnya ada pada taraf haram.

Para fuqaha mendasarkan keputusan ini berdasarkan dalil yang menjadi isyarat tentang keharaman melakukan perubahan kelamin baik secara eksplisit ataupun implisit. Pada dasarnya, hukum dari operasi kelamin, tidak seketika haram, karena dalam hukum Islam dikenal juga kriteria dari sebuah perbuatan sehingga dapat dipersamakan illat-nya atau faktor yang mendasari suatu perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai haram atau mubah. Terlebih pada perkara-perkara kontemporer, seperti merubah kelamin dengan cara operasi dan lain sebagainya. Sebagai contoh perubahankelamin dalam kasus khuntsaatau hermaphrodite yang menempatkan perubahan tersebut bersifat perbaikan atau penyempurnaan.

Hal ini diindikasikan karena khuntsaatau hermaphrodit dapat dipastikan memiliki kelamin dominan dari keduanya, meskipun dalam kasus khuntsamusykil hal tersebut sulit sekali diketahui, namun tetap dapat dilakukan. Perubahan ini dapat dilakukan dan diperbolehkan hukum Islam, karena sifatnya yang memungkinkan untuk merubahnya, yaitu alasan kelamin ganda, dan kebolehan ini dapat berubah menjadi kewajiban apabila dihadapkan pada situasi yang menyebabkan salah satu kelamin dari khuntsa berbahaya bagi kesehatan tubuhnya.³⁵

Perubahan yang menuju kearah penyempurnaan atau perbaikan ini harus melihat juga kelamin yang didalam tubuh, bukan hanya yang terlihat

³⁵ Zuhroni, dkk., *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 199

secar fisik. Sebagai contoh ada atau tidaknya ovarium dan rahim, atau buah dzakar, sehingga arah operasinya tidak salah arah. Selain itu juga diperbolehkan dengan kondisi kelamin yang kurang sempurna bentuknya, contohnya orang tersebut memiliki vagina yang tidak memiliki lubang, namun dia memiliki rahim dan ovarium, maka dia boleh menyempurnakan kelamin tersebut dengan menambahkan lubang pada vaginanya.³⁶

Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki penis, namun lubang penisnya tidak berada diujung melainkan di bawahnya, maka diperbolehkan untuk dibuatkan lubang dibagian depan penisnya. Pembahasan dalam al-Jirahat ('amaliyat) al-Tajmiliyyat dibahas bahwa kebolehan mengoperasi bagian tubuh atau dengan kata lain melakukan rekontruksi pada tubuh memiliki persyaratan yang harus ditempuh lebih dahulu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Syaratnya adalah sebagai berikut, dan juga syarat –syarat ini haruslah terdapat secara pasti dan bersifat kumulatif, bukan dipenuhi hanya satu, namun kesemuanya juga harus dipenuhi sebelum melakukan rekronstruksi pada tubuh:

1) Bahan yang dipergunakan untuk menambal atau menutupi cacat, seperti kulit, tulang atau organ lainnya, harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ulama memberikan batasan dalam pengambilan organ atau jaringan orang yang baru meninggal adalah dari analogi (qiyas) dari pendapat jumhur ulama terhadap pembolehkan makan daging mayat dalam keadaan darurat. Pendapat ini didasari dari kaidah fiqhiyyah *الضرر لا يزال بمثلّه* (madharat tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang madharat). Syarat ini didasari pada fakta atau keadaan ketika bedah rekronstuksi ini membutuhkan tambahan bagian tubuh seperti daging, kulit

³⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991), 167.

atau tulang. Tidak diperkenankan untuk memakai bahan atau mengambil bahan tambahan tersebut dari manusia yang masih hidup karena hal tersebut merupakan hal yang dharar, sehingga harus dihindarkan penggunaannya. Namun, apabila tidak dibutuhkan tambahan, maka syarat ini dapat dikecualikan. 2) Dokter yang menangani pembedahan itu harus merasa yakin bahwa tindakannya akan berhasil. Persyaratan ini harus mutlak ada dalam setiap operasi rekonstruksi anggota tubuh, karena dokter adalah seorang yang menjadi sarana dari operasi ini. Syarat ini berangkat dari kaidah fikih *الضرر يزال* (Ke-madharat-an harus dihilangkan). Ketidakhlian dari dokter dalam menangani bedah rekronstuksi menjadi sebuah kedhararan yang harus dihindarkan, maka syarat ini menjadi mutlak adanya.

Maka, penetapan identitas gender terutama untuk kelamin fisiknya harus diperjelas dan diperkuat seutuhnya sebelum terjadi kerancuan dan ketidaknyamanan pada dirinya terkait status kelaminnya yang tidak jelas ini. Urgensi penetapan kelamin pada khuntsaharus mendapat tindakan istimewa agar menjadi sebuah hal yang dapat menjadi solusi bagi khuntsadan menjadi sebuah tindakan tepat agar mengurangi kemadharatan di kemudian hari, baik dalam hal agama dan atau sosial. Kepentingan untuk menetapkan status bagi khunsa sejak dini merupakan perwujudan dari maqashid Syariah yaitu mendatangkan kemaslahatan dalam lima hal utama (dharuri). Pendapat mengenai pentingnya untuk menentukan dan menetapkan status khuntsaberlandaskan pada kaidah fiqhiyyah yaitu *الضرر يزال*, kemadharatan harus dihilangkan.³⁷

Khunsa adalah sebuah hal yang menjadikan kemadharatan bagi individu yang mengalami, meskipun itu bersifat alamiah dan tidak dibuat.

³⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fi Syariah Islamiyah*, (Beirut: Risalah Publisher, 2001), 88

Selain itu, dewasa ini, teknologi sudah mendukung untuk dapat menghilangkan kemadharatan yang diderita oleh khuntsa, maka dapat kita mengerti bahwa ketika sebuah kemungkinan untuk menghilangkan kemadharatan sudah dapat dilakukan secara pasti, kemadharatan tersebut harus dihilangkan. Turunan dari kaidah ini juga dapat dijadikan landasan hukum untuk menetapkan status khuntsas secara lebih jelas, yaitu “menghindarkan kerusakan lebih didahulukan daripada mencari masalah.”³⁸

Menghindarkan akibat yang dapat ditanggung oleh khuntsayang berupa hal negatif, dapat menyebabkan kemadharatan yang besar. Senada dengan pendapat Al-Suyuti yang dikutip dari kitab Al-Jami’ oleh Kutbuddin Aibak bahwa dalam hal operasi kelamin dalam kasus khuntsayaitu bahwa kaidah ini dapat menjadi dalil bolehnya dilaksanakannya operasi kelamin pada khuntsa dengan alasan bahwa kemadharatan yang dapat ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya operasi kelamin bagi khuntsaadalah dapat mengalami kelainan psikis dan sosial yang berujung pada terjerumusnya khuntsa kepada pelacuran dan menjadi sasaran serta incaran kaum gay yang jelas merupakan individu yang menyimpang menurut agama dan sosial kemasyarakatan. Ketika teknologi telah memungkinkan untuk melakukan operasi kelamin, maka sangat dianjurkan untuk melakukannya bagi khuntsa untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari apabila dibiarkan. Dharar bermakna ketakutan seseorang pada bahaya yang menngancam nyawa atau kesusahan yang teramat sangat menurut Abu Bakar Al-Jashas.

Selain itu dharar dapat bermakna kekhawatiran terhadap diri dari kematian atau hal yang menyusahkan baik berdasar keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Dengan demikian dhararyang dimaksudkan untuk dihindari

³⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fi Syariah Islamiyah*, (Beirut: Risalah Publisher, 2001), 88

adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena apabila tidak diselesaikan atau dihindarkan maka akan mengancam lima maqashid dharuriy yaitu agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia baik salah satunya ataupun kesemuanya. Khunsa jika merunut dari maksud dari dharar tersebut maka dapat dikategorikan sebagai dharar, karena dapat menyebabkan kekhawatiran kepada orang yang mengalaminya.

Penentuan ulang status gender melalui piranti teknologi adalah jalan bagi banyak kemudharatan. Kemudharatan yang pertama berupa kekhawatiran kepada hal yang berupa fisik ataupun secara mental, karena batasan pada dharar tidak dibatasi hanya kepada yang terlihat atau fisik, namun juga kepada yang tidak terlihat yaitu mental. Sehingga Penetapan status bagi khunsa apabila tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dan urgen, tentu akan mendatangkan madharat yang berpengaruh terhadap kehidupan dari khunsa itu sendiri seperti telah dibahas sebelumnya.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi membawa perubahan yang signifikan dengan sifatnya yang dinamis. Kondisi tersebut membawa banyak pergeseran dalam bersikap dan bertindak, termasuk cara pandang kita terhadap fenomena postgender. Tantangan agama dan tafsir keagamaan kontemporer mencoba mengembangkan sebuah cara interpretasi yang dapat mengombinasikan kedua arah telaah yaitu tafsiran retrospektik dan prospektif. Dalam Maqashid Syariah, Jasser Auda berusaha mengkonstruksi ulang konsep Maqashid lama yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori maqashid yang mengacu pada *development and rights*.

Adapun cara pandang agama terhadap *Sex Reassignment Surgery* disesuaikan dengan kondisi yang ada. Teknologi postgender yang hadir mengisi kehidupan dengan beragam kecanggihan dalam melampaui relasi

gender dapat dikaji menggunakan maqasid syariah Jasser Auda. Sehingga hukum yang dapat dilahirkan dari proses ijtihad adalah proses berfikir dengan berlandaskan beragam pertimbangan yang berdasar kebutuhan dan keadilan bagi kehidupan, pun kadar hukumnya disesuaikan dengan tingkat urgensi sebuah tindakan bagi keberlangsungan hidup dan kemanfaatan. Dengan demikian, Sex Reassignment Surgery dalam rangka menetapkan hukum penetapan ulang status gender, menjadi sesuatu yang diperbolehkan apabila kondisinya membahayakan dan merugikan keberlangsungan hidup yang menjalaninya. Hal tersebut berdasarkan urgensi masalah status gender yang mengalami perkembangan apabila kondisi tersebut tidak segera dilakukan tindakan medis. Sehingga hukum yang lahir dari ijtihad berdasarkan pada kemaslahatan umat tanpa keluar dari hukum nash.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qiraah Mubaadalah*, (Yogyakarta: I RCi SoD, 2019), hlm. 447
- Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah, (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980), hlm. 186.
- Ali, Atabik dan A. Z. Muhdor. *Kamus Kontemporer*. (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm. 86
- Al-Ghazali, al-Mustasfā, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 174
- Al-Hajj al-Kurdi, Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980), hlm. 186.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, hm. 324.

- Amir Piliang, Yasraf. *Post-Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. XVII
- Andriani, Agustini dan Rr Rina Antasari, *Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan Muamalah* Volume 1, Juni 2019
- Asmuni. *Studi Pemikiran al-Maqasid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*. Jurnal Mawarid, Edisi XIV Tahun 2005, hlm.173
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid*, hlm. 18-19; op. Cit, Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. 21-24
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuhu*, Dar al-Fikr, Cet II, Jilid VIII, (Beirut: Darul Fikr 1985), hlm. 426.
- Dvorsky, George and James Hughes, PhD, *Postgenderism: Beyond the Gender Binary*, (Institute for Ethics and Emerging Technologies, USA)
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 9
- Fayumi, Badriyah dkk. *Keadilan dan Kesetaraan Jender: Perspektif Islam*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama RI, 2001), hlm. xii
- Gordon, Avery. Haraway, Donna, 'Possible World: An Interview with Donna Haraway', dalam Michel Ryan & Avery Gordon (eds.), *Body Politics: Disease, Desire and the Family*, Westview, 1994, hlm. 241-250 Chela Sandove, dalam *Handbook*, hlm. 412
- Haq, Hamka, *Al-Syathibi Aspek*, hlm. 103
- Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, 2017, hlm.15-16
- Jauhari, *Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU/VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan Perspektif Sīyasah Syar'īyyah*, Tesis Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, 2018, hlm. 95

- Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, edisi 99 Vol .23 No.4 November2017
- Leary, Timothy. *Chaos and Cyber-Culture*, (Roin Publishing Inc., 1994), hlm. 63
- Lumatus Sa'adah, Sri. *Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember; Stain Jember Press, 2013) hlm. 108
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Alib Babasa Nor Hasanuddin*, Cet. 3, (Kairo: Dar Al-Fath, 2004), hlm. 513.
- Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah Jawaban Hukum Islam Terhadap Masalah-masalah Kontemporer* (Surabaya; Imtiyaas, 2008) hlm. 314
- Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia No.191/Menkes/SK/III/1989.
- Sebagaimana dikutip oleh Sarah Kember dalam artikelnya 'Feminist Feguration and the Question of Origin', dalam George Robertson, *Future Natural: Nuture, Science, Culture*, Routledge, 1996, hlm. 256
- Wawancara Avery Gordon dengan Donna Haraway di dalam, 'Possible World: An Interview with Donna Haraway', dalam Michel Ryan & Avery Gordon (eds.), *Body Politics: Disease, Desire and the Family*, Westview, 1994, hlm. 241-250
- Yash, *Transeksual; Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-laki*, cet. 1 (Semarang; Aini 2003), hlm. 34
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fii Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fii Syariah Islamiyah*, (Beirut: Risalah Publisher, 2001), hlm. 88
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991), hlm.167.
- Zuhroni, dkk. *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 199